



**PERATURAN DESA PADASUKA
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DAN
USAHA WISATA, ATRAKSI WISATA SERTA KEGIATAN PENUNJANG WISATA
LAINNYA YANG ADA DI WILAYAH DESA WISATA PADASUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PADASUKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah atraksi wisata di Desa Wisata Padasuka;

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan Potensi yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Padasuka Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya yang ada di Wilayah Desa Wisata Padasuka

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Pelaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,)
 5. Pelaturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementrian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 sebagaimana telah di ubah dengan Pelaturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang perubahan atas Pelaturan Presiden No 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
 6. Pelaturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998); Nomor 132 tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 8. Pelaturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
 9. Pelaturan Bupati Cianjur Nomor 10 tentang tahun 2019 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 10. Pelaturan Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
 11. Pelaturan Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 12. Peraturan Desa Padasuka No 04 Tentang Pembentukan BUMDes
 13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padasuka Nomor 141/1/04/Kep-BPD//2020, Tentang Persetujuan Pelaturan Kawasan Desa Wisata;

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Padasuka

Dan

Kepala Desa Padasuka

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLAAN USAHA WISATA DAN/ATRAKSI/OBJEK WISATA
YANG ADA DI WILAYAH KAFE SAWAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Padasuka Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap yang terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum;

10. Jenis usaha yang di maksud dalam hal ini adalah makan jadi, makanan yang di produksi di tempat usaha, jasa;
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata;
12. Harim Desa dari Hulu, Sisi, Bahu Sungai adalah 5 Meter dari pemilik lahan Masyarakat Tanah atau Sawah.
13. Harim Desa Tidak Boleh di Klaim (di miliki) atau di kuasai oleh Warga Masyarakat dan pemilik Tanah, Sawah.
14. Pengusaha Swasta tidak boleh Alih Fungsi Sumber Air untuk kepentingan Bisnis dari pada mengesampingkan kebutuhan masyarakat sekitar,
15. Sesuia dengan Pelaturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.5 Tahun 2018 untuk menjaga kelestarian Alam dengan Sumber Air Bagi Kelangsungan hidup Manuasia Banyak.
16. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik dan mempunyai ciri khas agar orang orang mau datang berkunjung ketempat tersebut
17. Usaha Wisata adalah segala bentuk kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau pengunjung dan mendapat keuntungan secara ekonomi;
18. Badan Usaha Milik Desa Wisata yang selanjutnya di sebut BUMDes Teman Niaga adalah Badan Usaha yang di bentuk Oleh Pemerintah desa dalam rangka menjalankan dan mengembangkan usaha Desa;
19. Pengawas adalah pengawas Badan usaha Milik Desa.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA

Pasal 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Meliputi :

- (1) Kawasan sekitar sawah;
- (2) Kawasan Pemukiman Penduduk;
- (3) Kawasan kawasan lain yang di tetapkan melalui Peraturan kepala Desa;

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Wisata di laksanakan oleh ;

- (1) Pemerintah dan Pemerintahan Desa;
- (2) Masyarakat Desa Padasuka;
- (3) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Padasuka.

Pasal 4

Bentuk bangunan khusus di area persawahan adalah semi permanen berbahan utama bambu dan kayu dengan bentuk bangunan di tentukan oleh Pemerintah Desa kecuali bangunan induk pendopo kafe sawah;

BAB III
USAHA WISATA DAN ATAU ATRAKSI WISATA
Pasal 5

Usaha Pariwisata Meliputi:

- (1) Usaha Wisata yang di kelola oleh BUMDes Teman Niaga meliputi :
 - a. Kafe sawah;
 - b. Parkir Wisata;
 - c. Dan usaha usaha lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Usaha Wisata dan atau Atraksi wisata yang di kelola oleh Pemerintah maka Pemerintah Desa Membentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjut di sebut BUMDes Teman Niaga;
- (3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang di sebut BUMDes Teman Niaga dan di Tetapkan Melalui Peraturan Desa tersendiri;
- (4) Usaha Wisata yang di kelola oleh masyarakat meliputi :
 - a. Warung Kuliner ;
 - b. Wisata Olah Raga
 - c. Play Ground;
 - d. Kios Souvenir;
 - e. Wisata Agro;
 - f. Home Stay;
 - g. Guest House;
 - h. Out Bound;
 - i. Wisata Budaya;
 - j. Wisata Museum;
 - k. Wisata Edukasi;
 - l. Dan usaha usaha lain yang menunjang kegiatan wisata.
- (5) Setiap warga masyarakat dan atau badan usaha yang akan mengembangkan dan membangun usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib menjaga Sapta Pesona dan kearifan lokal;
- (6) Bentuk dan tata bangunan serta lokasi usaha wisata sebelum pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa;
- (7) Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan persawahan luasan yang diperbolehkan untuk bangunan semi permanen untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata adalah maksimal seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas seluruh lahan yang dimiliki atau yang disewa;
- (8) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk:
- a. Sebagai Daya tarik untuk pengunjung atau wisatawan yang datang ke Desa Wisata Padasuka
 - b. Membuka Lapangan kerja untuk masyarakat Desa Wisata Padasuka,
 - c. Memberikan Pilihan kepada Pengunjung atau Wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Padasuka;
 - d. memenuhi kebutuhan Pengunjung atau Wisatawan;
 - e. Memposisikan masyarakat Desa Wisata Padasuka sebagai Pelaku, Pemilik dan Pengelola;
 - f. Pengembangan ekonomi Masyarakat Desa.
 - g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - h. Menjaga kearifan lokal

Pasal 7

- a. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata di bangun dan di Kembangkan Oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan Modal kepada Badan Umum Milik Desa (BUMDesa) Teman Niga.
- b. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata yang bukan milik Desa di lakukan oleh masyarakat Desa Padasuka.
- c. Segala bentuk Pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atraksi wisata harus merujuk pada nilai nilai pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dan Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Padasuka.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas prinsip:

- a. mewedahi kepentingan/kebutuhan pengunjung atau Wisatawan dan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun Atraksi atau Obyek Wisata disesuaikan dengan Konsep Desa Wisata Berkelanjutan;.
- e. Tidak merubah Fungsi Utama lahan di tempat kegiatan di dirikannya usaha wisata dan atau Atraksi wisata;
- f. Tidak merusak atau mencemari ekosistem yang ada serta merubah kearifan Lokal dan adat istiadat Desa Wisata Padasuka;.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang di dirikan di atas Tanah kas Desa yang anggarannya bersumber dari APBDDesa, APBD Kab Cianjur, APBD Provinsi dan APBN di laksanakan oleh BUMDesa Teman Niaga;
- (2) Pengelolaan Parkir Wisata dan Tiket/Vouvher di laksanakan oleh BUMDesa Teman Niaga Unit Parkir;.
- (3) Besaran Nilai Tiket Masuk/ Voucher dan Pengelolaan Parkir Wisata di tetapkan Melalui Peraturan Kepala Desa;
- (4) Pengelolaan Atraksi Wisata dan atau Usaha Wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat yang anggarannya bersumber dari Masyarakat di laksanakan oleh Masyarakat atau pemilik Usaha.
- (5) Dalam rangka mempermudah koordinasi untuk Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat seperti tersebut di pasal 9 ayat (4) harus membuat asosiasi atau perkumpulan yang kepengurusannya melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KEWAJIBAN PENGELOLA USAHA WISATA DAN ATAU ATRAKSI WISATA

Pasal 10

- (1) Mentaati Peraturan yang sudah di tetapkan Oleh Pemerintahan desa;
- (2) Pengelola Usaha Wisata dan Atrakasi Wisata milik Desa yang di kelola oleh BUMDes Teman Niaga Wajib menyetorkan 50 persen dari pendapatan bersih yang diterima kepada pemerintah desa
- (3) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh masyarakat desa Padasuka berkewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih untuk pembangunan Desa;
- (4) Semua Pengelola Usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib memasang harga Paket/voucher yang di tawarkan ke Pengunjung atau Wisatawan ;
- (5) Pengaturan standart harga Paket/Voucher sebagai mana di maksud pada pasal 10 ayat (4) harus di koordinasikan kepada Direktur BUMDes Teman Niaga.
- (6) Mengimplementasikan Sapta Pesona (Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan)
- (7) Pengelola Usaha Wisata dan Atraksi Wisata memberikan Restribusi Kebersihan Setiap Bulan Kepada Desa Melalui BUMDesa Teman Niaga besarnya berdasarkan kesepakatan perkumpulan usaha wisata dan atau atraksi wisata;
- (8) Bagi pengelola Usaha Wisata wajib menyediakan tempat sampah bagi wisatawan dan usahanya sendiri

- (9) Khusus untuk pengelola usaha (kamar mandi, toilet) di sekitar persawahan di kelola oleh BUMDes.
- (10) Yang menyangkut kewajiban lain untuk kegiatan usaha wisata dan atau atraksi wisata di luar ketentuan ini di laksanakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK PENGELOLA USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI WISATA

- (1) Mendapatkan Informasi tentang perkembangan Pariwisata;
- (2) Berkonsultasi tentang kegiatan yang di laksanakan atau yang akan di laksanakan;
- (3) Perlindungan keamanan;
- (4) Mempromosikan kegiatan usahanya melalui Pemerintah Desa.

BAB VII

LARANGAN PENGELOLA USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI WISATA

- (1) Membangun atau mengembangkan Usaha Wisata yang menghilangkan fungsi Utama Lahan Persawahan/pertanian;
- (2) Dilarang mendirikan Bangunan yang bertentangan dengan konsep Desa Wisata dan tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah Desa
- (3) Di Larangkan mendatangkan Investor, Pemodal untuk usahanya dari Luar Desa Padasuka;
- (4) Di larang mendatangkan atau Medistribusikan bahan untuk pembangunan pada siang hari ;
- (5) Dilarang Menempatkan bahan bangunan dan alat di sepanjang jalan wisata;
- (6) Menyediakan atau membuat usaha parkir Wisata;
- (7) Di larang menyediakan usaha berupa toilet dan kamar mandi kecuali untuk kebutuhan usahanya;
- (8) Membangun, menyediakan dan atau mengembangkan usaha di luar Konsep Desa Wisata (karaoke, Panti Pijat, Bilyard, , Arena Perjudian dan Minuman Keras, live musik);kecuali live musik untuk acara dan kebutuhan tertentu;
- (9) Di larang memutar musik atau bunyi bunyian terlalu keras yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan lingkungan sekitar ;
- (10) Membuat harga barang dan jasa di luar kewajaran
- (11) Bagi Pengelola dan pelaku usaha di larang memarkir kendaraan di sepanjang jalan wisata;
- (12) Mendirikan bangunan atau usaha di atas Fasilitas Umum Desa meliputi Saluran Irigasi, Bibir jalan, dan lain lain.
- (13) Membuang sampah di saluran irigasi, di pinggir jalan dan atau tempat yang lain di area Persawahan dan wilayah Desa Padasuka;

- (14) Memanfaatkan air bersih dan air irigasi sawah untuk usaha wisata tanpa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa.
- (15) Melanggar Norma Agama, Sosial, Budaya, Adat Istiadat dan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (16) Membuka Usaha di luar jam yang di tentukan.

**BAB VIII
SANGSI**

- (1) Teguran secara Lisan satu kali
- (2) Tertulis dua kali
- (3) Penutupan Usaha Wisata dan Atraksi Wisata

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

Kepala Desa melakukan pembinaan berupa:

- a. Memberikan pedoman pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata ;
- b. Melakukan evaluasi Berkala kepada Pelaku Usaha Wisata di Wilayah Desa Wisata Padasuka.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Wisata dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat(1) di bentuk pengawas melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengawas sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (2) berjumlah sebanyak banyaknya lima orang.

**BAB X
ATURAN PERALIHAN**

- (1) Untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata yang sudah melakukan usaha dan atau pembangunan harus di sesuaikan;
- (2) Hal hal ini yang belum di atur dalam Peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaanya di atur melalui Keputusan kepala Desa.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


- (1) Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka segala Peraturan Desa yang bertentangan Peraturan Desa ini di anggap tidak berlaku;

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padasuka
pada tanggal 04 Februari 2020

Pjs.Kepala Desa Padasuka



HERI HERMAWAN S.IP

NIP.198001022010011005

Di Undangkan Di Padasuka
Pada Tanggal 03 Februari 2020

Sekretaris Desa Padasuka



DEVA SUPRIADI

BERITA DESA PADASUKA TAHUN 2020 NOMOR 05

11

Pratama, S. S. (2018). Analisis ...

Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN

[Handwritten signature]
HERTIYANINGRAT
NIP. 1980020201985

Di Yogyakarta, 15 Mei 2018
Paula Pratiwi, S.Pd, M.Pd

Di Yogyakarta, 15 Mei 2018

[Handwritten signature]
DEVA S. PRATIWI

Heri Hertiyaningrat, S.Pd, M.Pd

[Handwritten mark]